
Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr**Daniel Yose Febrian Sianipar**febriansianiparyose@gmail.com**Faizah Bafadhal**faizahbafadhal@unja.ac.id**Fakultas Hukum Universitas Jambi****Abstract**

The phenomenon that occurs in the Jember Religious Court is that there is a case of divorce due to a homosexual husband which causes continuous disputes and quarrels, namely case number: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr at the Jember Religious Court. The purpose of this study is to determine and analyze the basis for the judge's consideration in decision number: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr. The research in this writing is normative legal research. This research uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Then analyzed using qualitative methods. The result of this research is the decision of the Jember Religious Court Case Number 465/Pdt.G/2021/PA.Jr with the legal basis of Article 19 letters (e) and (f) PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 letters (e) and (f). On the grounds of continuous disputes and quarrels, namely; Article 19 Letter (f) PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 Letter (f) of the Compilation of Islamic Law, the substance of the law has been proven. Then on the grounds of disability or illness on the part of the Defendant, namely; Article 19 Letter (e) PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 Letter (e) of the Compilation of Islamic Law is only based on the testimony of the plaintiff's witness without any other supporting evidence such as a psychiatric diagnosis letter or a mental hospital certificate. This reason can be used because in the trial the Defendant abandoned his right to reject the Plaintiff's argument so that it was decided by verstek.

Keywords: judge; law; divorce; dispute; quarrel.

Abstrak

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terdapat perkara cerai gugat yang dikarenakan suami seorang homoseksual yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yaitu perkara nomor: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 465/Pdt.G/2021/PA. Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan landasan hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f). Pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-

menerus yaitu; Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansi hukum telah terbukti. Kemudian pada alasan cacat badan atau penyakit pada diri Tergugat yaitu; Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan pada keterangan saksi penggugat tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat diagnosa psikiater ataupun surat keterangan rumah sakit jiwa. Alasan ini dapat digunakan dikarenakan dalam persidangan Tergugat menanggalkan haknya untuk menolak dalil Penggugat sehingga diputus secara verstek.

Kata Kunci: hakim; hukum; perceraian; perselisihan; pertengkar.

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia di dunia senang akan jatuh cinta. Menurut Stenberg (dalam Alfian Tri Laksono, 2022: 108) menyatakan bahwa, "cinta merupakan suatu bentuk dari emosi terdalam dan sangat diidam-idamkan manusia".¹ Setiap manusia pasti pernah berbohong, menipu, mencuri bahkan menghilangkan nyawa sesamanya karena alasan cinta dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta tersebut. Hal ini membuktikan seberapa besar kekuatan cinta itu. Sebenarnya cinta adalah sikap yang ditunjukkan kepada individu terhadap individu lainnya yang dianggap istimewa dimana hal tersebut, mempengaruhi cara bertingkah laku, cara berfikir, dan cara merasa. Cinta dapat dirasakan oleh setiap umat manusia tanpa mengenal usia, ras, suku, dan agama. Cinta tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nafsu seksualitas.²

Nafsu seksualitas diekspresikan melalui interaksi dengan satu individu dengan individu lainnya yang memiliki jenis kelamin berbeda. Nafsu seksualitas ini merupakan karunia lahiriah dari Sang Maha Kuasa dalam pengaplikasiannya pun harus sesuai dengan batas dan wadah yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa yaitu perkawinan. Oleh sebab itu, nafsu seksualitas bukanlah hanya permasalahan bagaimana menyalurkan kebutuhan biologis namun, itu juga merupakan perbuatan yang sangat mulia. Sebab nafsu seksualitas yang diaplikasikan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan akan memunculkan dampak buruk yaitu, parafilia atau sering disebut dengan penyimpangan seksual.

Sehingga dengan kata lain, bentuk realisasi tertinggi dari cinta adalah perkawinan. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai, suatu ikatan terkuat dalam ikatan kehidupan

¹ Alfian Tri Laksono, "Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg," *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol 7, No. 1, 2022, hal. 108.

² Chitta Dhyana Premaswari, Made Diah Lestari, "Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Remaja Akhir Yang Berpacaran Di Kabupaten Bangli," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol 4 No. 2, 2017, hal. 307.

manusia. Di dalam perkawinan, sudah sepatutnya terdapat cinta yang dapat mempererat dua insan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini pun senada dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”. Sebaliknya, perkawinan yang tanpa dilandaskan cinta akan cenderung mereduksi kadar kebahagiaan dari essensi perkawinan itu sendiri. Akan tetapi tidak dapat pula dihindarkan fakta bahwa, terjalannya suatu perkawinan juga bisa tanpa adanya cinta.

Idealnya, perkawinan yang dilandaskan dengan cinta akan menciptakan perkawinan yang bahagia dan itu merupakan tujuan sesungguhnya.³ Tentu saja, senada dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membuktikan, perkawinan haruslah menciptakan kebahagiaan bukan malah membawa petaka dari kedua belah insan yang ingin hidup bersama. Dengan adanya kerjasama, saling memahami satu sama lain dan menerima kekurangan suami ataupun istri serta, saling menutupinya maka bukanlah hal yang mustahil menciptakan kondisi yang dimaksud.

Oleh sebab itu, pasangan suami dan istri harus memahami secara seksama mengenai masing-masing hak dan kewajiban yang mereka emban dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal. Perlu pula diingat antara hak dan kewajiban memiliki sifat timbal balik artinya, hak istri menjadi pemenuhan bagi kewajiban suami dan hak suami menjadi pemenuhan kewajiban dari istri. Perealisasi dari hak dan kewajiban itu dapat berupa; hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban suami kepada istrinya, hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Sebagaimana yang telah dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan hak dan kewajiban merupakan, faktor utama terjadinya perselisihan hingga pertengkaran pada proses perjalanan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian. Putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

³ Juliana, *Firgidity Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019, hal. 3.

putusan pengadilan". Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat 6(enam) alasan terjadinya perceraian: Salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2)dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, Salah satu pihak melakukan kekejaman, Salah satu pihak mendapatkan cacat badan ataupun penyakit, dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Senada dengan bunyi pasal tersebut jika dilihat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bertambah menjadi 8(delapan) alasan terjadinya perceraian 2(dua) tambahan berikut diantaranya yaitu; Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad.

Perceraian sejatinya hanya dapat dilakukan didepan muka persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan bunyi Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perihal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Percerian dapat dilakukan secara talak dan melalui gugatan. Berdasarkan kompetensinya, pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama cerai talak hanya diajukan oleh seorang suami dengan mengajukan kepada Pengadilan untuk melakukan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Beda halnya dengan cerai gugat dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari tergugat.

Gugatan yang dilampirkan di Pengadilan Agama biasanya berkaitan dengan pemenuhan nafkah oleh suami dan timbulnya penyakit yang menyebabkan terbenkhalainya kewajiban salah satu pihak dalam membina rumah tangga. Pemenuhan nafkah terbagi menjadi 2(dua) bagian penting. Pertama nafkah lahir, ini merupakan nafkah fundamental yang harus dipenuhi oleh pihak suami. Dimana nafkah ini mengharuskan pihak suami memberikan secara materil dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kedua nafkah batin, merupakan

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 18-19.

nafkah yang berorientasi pada kebutuhan biologis.⁵ Salah satu masalah penghambat terjadinya pemenuhan nafkah batin adalah homoseksual. Homoseksual adalah salah satu bentuk perilaku seks yang menyimpang, dengan ditandai rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang) hubungan emosional dan secara erotik terhadap jenis kelamin yang sama, dengan tanpa hubungan seks dengan mulut (oral seks) atau pada dubur (sodomi, anal seks). Lawan dari homoseksual adalah heteroseksual (laki-laki dengan perempuan).

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terdapat perkara cerai gugat yang dikarenakan suami merupakan seorang homoseksual yaitu perkara No. 465/Pdt.G/2021/PA.Jr. yang mana dalam posita kasus tersebut sebagai berikut: Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak. Selama itu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah. Berdasarkan pada sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Selanjutnya, Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad bercerai dari Tergugat.

Kemudian, berikut pertimbangan hakim diantaranya: Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat. Kemudian, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Sehingga, berdasarkan pertimbangan diatas. Penggugat telah memenuhi cukup alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peratruan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Dalam posita surat gugatan penggugat serta dalam pertimbangan hakim menyatakan tergugat menderita homoseksual yang merupakan penyakit jiwa namun, tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Alat bukti yang dimaksud merupakan, suatu dokumen diagnosis pembuktian kecacatan atau penyakit jiwa yaitu homoseksual yang diderita oleh Tergugat dengan memeriksakan dirinya kepada dokter. Hal ini tentu saja, telah bertentangan dengan bunyi Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

⁵ Novianti, Soraya Devi, Aulil Amri, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal El-Hadahanah*, Vol 1, No. 1, 2021, hal. 120.

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu, “apabila gugatan perceraian didasarkan alasan bahwa Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter”.⁶ Sehingga, hal ini akan berimbas pada kualitas putusan pengadilan yang dihasilkan oleh Hakim

Berdasarkan dari itulah, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dalam memutus perkara cerai gugat, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr”. Penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam rangka mewujudkan suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta, terdapat pula manfaat bagi para pihak dimana nantinya pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dibuat dengan berdasarkan pada unsur ketelitian dan kecermatan maka akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Mukti Arto dalam Novan Amrul Aziz, 2017: 16).⁷ Dalam perihal pertimbangan hal yang harus diperhatikan hakim secara seksama adalah pada pemeriksaan perkara berkenaan dengan pembuktian. Sebab, hasil dari pembuktian inilah yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

⁶ Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol 7, No. 3, 2017, hal. 191.

⁷ Novan Amrul Aziz, *Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2017, hal. 16.

Dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim haruslah mencerminkan keadilan namun, persoalan akan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata. Melainkan persoalan akan keadilan, dihubungkan dengan kepentingan para individu para pencari keadilan, dan keadilan itu diartikan dengan sebutan menang dan kalah oleh pencari keadilan. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat ada seperti diruraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 2(dua) tahun 3(tuga) bulan hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan tidak normal dimana Tergugat menyukai sesama jenis (homoseksual) sehingga, Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat bahkan Tergugat juga sering bersikap acuh tak acuh dan kurang perhatian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri atau hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bawa diantara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah II halaman 248, Artinya:

“Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan

istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”

Serta dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55,

Artinya:

“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dikenakan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menajatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan pula lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M bertepatan dengan 28 Syawal 1442 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

2. Analisis dalam Putusan Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr

Pada dasarnya Pengadilan Agama akan mengabulkan suatu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat apabila, kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi untuk berdamai senada dengan bunyi Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana, dikhendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan tidak menampakkan tanda tercapainya akan hal tersebut.

Penulis akan menganalisis mengenai masalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember tentang masalah cerai gugat yang diakibatkan perselisihan dan pertengakaran serta suami homoseksual. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/ 2021/PA.Jr, merupakan suatu putusan pengadilan yang diputuskan secara *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dimana perihal Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut.⁸ Di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember ini pada dasarnya telah memenuhi 3(tiga) aspek utama di dalam teori keberlakuan hukum diantaranya:

1. Keberlakuan Filosofis:

Pada intinya merupakan aspek yang bertolak pada kebenaran dan keadilan dengan berdasar pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadist dan *qarul fuquha*.⁹ Penulis melakukan analisis pada putusan dengan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr, dimana aspek filosofis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diamksud dalam AL-Qur'an Surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 3 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hal. 346.

⁹ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Vol 7, No. 1, 2019, hal. 111-112.

2. Keberlakuan Sosiologis:

Aspek sosiologis menggambarkan nilai budaya yang hidup di antara masyarakat. Dengan kata lain, aspek ini mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat yang berpekara.¹⁰ Penulis melakukan analisis pada putusan dengan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr, dimana aspek sosiologis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantuk dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 243,

Artinya;

“Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugtan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Serta dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55,

Artinya:

¹⁰ *Ibid.*, hal. 114.

“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”

3. Keberlakuan Yuridis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang lebih memusatkan pada unsur yuridis, serta mencerminkan asas kepastian hukum.¹¹ Penulis melakukan analisis pada putusan dengan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr, dimana aspek yuridis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Pada permasalahan inti yang dihadapi penulis dalam fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, istri mengeluhkan permasalahannya ke Pengadilan Agama Jember tentang persoalan nafkah dan pengabaian yang dilakukan oleh suaminya dikarenakan kelainan orientasi seksual yang menyukai sesama jenis (homoseksual). Dimana hal ini mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu; membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Imbas dari tindakan tersebut menyebabkan, istri menjadi korban karena suaminya tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, sang istri hidup tanpa adanya ketenangan dan kasih serta tidak mendapatkan keturunan. Dimana dalam salah satu tujuan perkawinan secara implisit pun juga memperbanyak keturunan tidaklah terwujud, dan pada akhirnya rumah tangga yang diidam-idamkan tidak terwujud. Oleh karena itu, dengan menalaah apa yang dikatakan pada Pasal 39 ayat (2)

¹¹ *Ibid.*, hal. 113.

Undang-Undang Perkawinan yaitu, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Apabila penulis menyoroti pada kata “melalaikan kewajiban”, banyak makna yang dapat diambil dari kata tersebut. Dalam perihal ini, bisa dikualifikasikan sebagai kewajiban jasmani dan rohani. Kewajiban rohani yang penulis maksud disini adalah kebutuhan biologis.

Gugatan cerai ini diajukan oleh istri terhadap suaminya kepada pengadilan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan karena sang suami memiliki kelainan orientasi seksual yang menyukai sesama jenis (homoseksual). Kemudian, atas pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra* sesuai yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Disini, penulis akan menyoroti pada alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu; Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penulis setuju Hakim Pengadilan Agama yang menjadikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim. Hal ini dikarenakan, hakim lebih memfokuskan akibat dari kelainan orientasi seksual (homoseksual) yang dialami oleh Tergugat menyebabkan, suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian Penulis, mengkaitkan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011. Dimana dalam putusan tersebut, dimensi kehidupan batin orang pada perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika yang dimaksud disini adalah terkait dengan beberapa faktor dalam rumah tangga dari kedua belah pihak. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta kasih dan sebaliknya akan menjadi hama dalam cinta kasih apabila diselimuti kebencian dan permusuhan. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara

suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan lahir batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaaq/broken marriage*), meskipun dalam fakta hukumnya ikatan lahir batin masih eksis. Secara rasional, perkawinan yang dimaksud sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak yaitu; Penggugat dan Tergugat.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, menurut penulis pasangan suami istri memberikan sinyal kepada pengadilan, bahwa perkawinan yang mereka jalani sekarang ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Segala bentuk dan apapun itu membuat keadaan kedua belah pihak tidak menguntungkan satu sama lain. Alasan perceraian yang dimaksud di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara detail jika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri, diantaranya:

1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri;
2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Memaki-maki di depan umum;
4. Sering tidak pulang kerumah
5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan);
6. Terjadi keributan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri.

Berdasarkan pada kriteria yang dimaksud didalam yurisprudensi mahkamah agung ini, apabila dikaitkan dengan kasus dalam perkara yang menjadi permasalahan, maka angka (1) dan angka (6) dapat dijadikan rujukan. Pada angka (1) yang menyatakan bahwa, "Suami tidak memberikan nafkah kepada istri" dapat dilihat di dalam dalil gugatan yang dinyatakan Penggugat pada poinnya yang kelima, "bahwa selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirim nafkah". Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah lahir dan nafkah batin sebagaimana yang tertulis secara implisit di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga, atas tindakan yang dilakukan Tergugat ini memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

Kemudian, pada angka (6) yang menyatakan bahwa, “terjadi keributan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri” dapat pula dilihat dalil dalam gugatan Penggugat pada poinnya yang ketiga dan keempat dimana menyatakan bahwa, “Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak Mei tahun 2016, dimana hal ini disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan tidak normal dimana tergugat menyukai sesama jenis (homoseks) sehingga, Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat bahkan Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan kurang perhatian kepada Penggugat”. Pertengkaran itu semakin lama semakin memuncak dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan lamanya. Bahkan, Penggugat pada saat itu juga telah berusaha semaksimal mungkin mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Sehingga kriteria yang telah ditentukan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan pada hal tersebut pada kasus yang penulis angkat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dalam keadaan sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang dikatakan mengenai tujuan perkawinan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan sesungguhnya merupakan hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Untuk itu, hakim di depan sidang pengadilan yang akan menetapkan apakah ada pertengkaran atau tidak harus mendengar dari pihak keluarga atau sahabat karib dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, hakim dapat mengetahui sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya guna menggunakan alasan perceraian ini sebagai landasan hukumnya dalam memutus perkara perceraian yang dimaksud.

Dalam posita dalam putusan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr menggambarkan bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung akibat Tergugat memiliki kelainan orientasi seksual menyukai sesama jenis (homoseksual) hingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dalam kurun waktu 4(empat) tahun 6(enam) bulan. Berdasarkan dari pada itu menurut Penulis, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan lahir batin dalam perkawinan telah dianggap pecah. Meskipun, ikatan lahir secara hukum masih terikat satu sama lain. Secara rasional perkawinan yang seperti itu telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak dan layak untuk melakukan perceraian sebagai solusi terakhir bagi kedua belah pihak dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Jika melihat pada proses pembuktian yang dilakukan di Putusan Pengadilan Agama Jember ini. Secara substansi hukumnya telah terbukti dan layak untuk dipakai sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Dimana hal ini tercermin pada keterangan 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi I (41 Tahun) selaku kakak sepupu Penggugat dan Saksi II (31 Tahun) selaku bibi Penggugat, menyatakan bahwa secara sepakat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percecokkan mereka itu karena Tergugat memiliki kebiasaan tidak normal yaitu menyukai sesama jenis.

Perihal kedua saksi ini, telah memenuhi beberapa kualifikasi dan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh hakim, dimana hal ini telah diatur di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RBg. Kemudian, saksi yang didatangkan juga tidak mendengarkan persitiwa hukum berdasarkan dari pihak yang sedang berperkara secara langsung. Selanjutnya, saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga dan orang dekat dengan para pihak sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dimana saksi yang dimaksud telah memenuhi beberapa ketentuan tersebut hal ini mengingat tidak sembarang orang bisa mengetahui kondisi rumah tangga kecuali orang-orang dekat.

Kemudian jauh sebelum itu, penggunaan alasan perceraian ini juga sah karena telah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan dinyatakan gagal. Sebab alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran tidak semestinya langsung dilakukan pengajuan perceraian. Sebab, apabila dilakukan tanpa adanya proses perdamaian maka putusan pengadilan ini akan batal demi hukum namun, kenyataannya telah dilaksanakan proses mediasi dan hasilnya gagal. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr telah tepat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember atas penggunaan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dimana berbunyi, "Percerceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri". Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri

suami ataupun istri baik itu bersifat badaniah (seperti buta, tuli, dan sebagainya) dan bersifat rohaniah (seperti; sakit jiwa, gila, cacat mental dan sebagainya).¹² Berdasarkan pada penjelasan tersebut, definisi operasional yang dimaksud adalah perceraian yang diakibatkan cacat badan atau penyakit telah diatur dan ditentukan dalam Hukum Islam yang merupakan aturan bagi segala kehidupan umat Islam di dunia maupun diakhirat.¹³ Alasan yang dimaksud tadi haruslah dibuktikan di dalam sidang pengadilan di hadapan Hakim Pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri meskipun pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut.¹⁴

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Jember, dalam prosesi pembuktiannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan alat bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tanggal 22 Januari 2021 (P.1).
- b. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor 0054/022/II/2014 Tanggal 10 Februari 2014 (P.2).

Selanjutnya, 2(dua) saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan kesaksian yang pada pokoknya menyatakan benar, bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan tidak normal dimana Tergugat menyukai sesama jenis (homoseksual) sehingga, Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat.

Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwa, apabila dalam suatu rumah tangga dimana suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya karena salah satu pihak tidak mampu memenuhinya yang berdampak pada kehidupan rumah tangga suami dan istri walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Dengan segala berat hati menurut Majelis Hakim tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karena lebih baik dibubarkan saja.

Pada perkara ini Hakim Pengadilan Agama Jember bermaksud, untuk mengkaitkan homoseksual yang diidap oleh Tergugat sebagai, alasan perceraian cacat badan atau penyakit. Homoseksual sendiri merupakan suatu bentuk perilaku seks yang menyimpang, ditandai dengan rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional, dan atau secara

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hal. 18-19.

¹³ Mifthahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)", Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020, hal. 5-6.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 204.

erotik) terhadap jenis kelamin yang sama, dengan atau tanpa hubungan seks dengan mulut (oral seks) atau dubur (sodomi, anal seks).¹⁵ Oleh sebab itu pada perihal ini, penulis setuju dengan pengkaitan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, berikut alasan penulis:

Menurut Perkumpulan Psikiater Indonesia, homoseksual sejatinya merupakan penyakit jiwa. Perkumpulan Psikiater Indonesia merupakan organisasi terbesar yang terdiri dari psikiater yang telah memiliki kualifikasi dalam spesialisasi, yakni Spesialisasi Kedokteran Jiwa atau Sp.K.J. Dimana organisasi ini tentu saja, berisi orang-orang yang sangat berkompeten dan ahli di bidangnya. Terutama pada tentang cara pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan jiwa, emosional hingga perilaku menyimpang. Pemeriksaan psikiatri merupakan cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dengan cara menceritakan keluhan dan kekhawatiran psikiatri atau pada pasien dengan gangguan perilaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara detail dengan mengutamakan ilmu kepastian yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan secara umum, riwayat psikiatri, dan pemeriksaan status mental.

Senada dengan hal tersebut, pernyataan sikap resmi PP PDSKJI (Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialisasi Kedokteran Jiwa Indonesia) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2016 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III menyatakan:¹⁶

- a. Homoseksual dan biseksual dikategorikan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan).
- b. Transeksualisme dapat dikategorikan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

Jika melihat pada tinjauan Islam, selain didasarkan pada *statement* para ahli tentang fenomena ini, harus pula didasarkan pada wahyu. Wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang bersifat tetap. Sehingga dengan demikian, penilaian terhadap homoseksualitas tidaklah berubah seiring dengan majunya peradaban manusia, melainkan berdasarkan pada keputusan Allah, berbeda dengan halnya dengan science yang selalu berubah seiring dengan majunya peradaban. Para ulama, telah sepakat bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terlarang.¹⁷ Kesepakatan itu didasarkan pada wahyu, bukan dikarena pengaruh paham "heteronormativisme" seperti yang diyakini

¹⁵ Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual* Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia Press, Jakarta, 2009, hal. 31.

¹⁶ Asmat Purba, "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)", *Jurnal TEDC*, Vol 10, No. 2, 2016, hal. 142.

¹⁷ Qasim Nurseha, "Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual", *Jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol 3, No. 5, 2010, hal. 141.

oleh negara barat. Dimana pada pokok pembahasannya menyatakan bahwa, pandangan Islam mengenai homoseksualitas terdapat 2(dua) sudut pandang, yakni:

- a. Pertama, dari konsep kejiwaan manusia menurut Islam untuk melihat homoseksualitas dari sudut pandang fitrah jiwa manusia.
- b. Kedua, dari sudut pandang tujuan syariah, “maqasid al-syari’ah” beserta hukum yang telah ditetapkan oleh wahyu atasnya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari.

Artinya:

“Rasullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.

Menurut Ibnu Bathal (dalam Ayub, 2017: 206), menyatakan bahwa, “Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan dalam dirinya yang dimana itu merupakan ciptaan Allah. Laknat ini disebabkan oleh kepada mereka yang memperurutkan kecendrungan iu dan berdandan seperti perempuan, laknat itu juga berlaku bagi laki-laki tulen yang sengaja berpenampilan layaknya perempuan”. Istilah yang tepat digunakan untuk homoseksualitas adalah istilah *liwat* sedangkan, pelakunya disebut *lutiy*. Para ulama dari kalangan ahli fikih, mufassir, ahli hadis dan ahli bahasa telah sepakat dengan penggunaan terminologi ini. Istilah ini *liwat* dan *lutiy* bukan saja merujuk pada tindakan seksual namun, juga merujuk pada orientasi seksual secara psikologis dimana melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan. Berdasarkan pada pemaparan berdasarkan pada beberapa perspektif diatas, homoseksual merupakan tindakan abnormal yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sehingga menurut penulis, alasan perceraian karena homoseksual dapat dimasukkan ke dalam Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Pada gugatan perceraian dimana pada salah satu dalilnya Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat adalah seorang homoseksual haruslah dibuktikan dalam persidangan, terutama dalam pembuktian homoseksual yang ada pada diri Tergugat. Kenyataannya pada proses persidangan yang terlampir, Majelis Hakim hanya melihat pada saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di dalam persidangan yang memberkan kesaksian bahwa Tergugat menderita homoseksual dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Menurut penulis, untuk menguatkan pembuktian yang ada pada diri Tergugat, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya

berdasar pada kesaksian yang dihadirkan oleh Penggugat tetapi, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa homoseksual atau penyakit tersebut selain mendatangkan 2(dua) orang saksi.

Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 HIR (Pasal 286 RBg) yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Aturan senada juga tertuang di dalam Pasal 1865 KUHPer yang berbunyi, “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Inti dari ketentuan diatas secara teknikal yustisial dapat disimpulkan bahwa:

- a. Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya.
- b. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya dimaksud.

Sehingga Pengugat dalam hal ini seharusnya juga dapat membuktikannya dengan menggunakan alat bukti pendukung lainnya seperti; Surat Diagnosa Psikiater, Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa, dan lain sebagainya. Dimana alat bukti tersebut, menerangkan bahwa, memang benar Tergugat mengidap homoseksual dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memerintah diri kepada Tergugat untuk memeriksakan dirinya kepada dokter, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang Peradilan Agama, “apabila gugatan didasarkan atas alasan bahwa Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan dirinya kepada dokter”.

Sebab menurut penulis seseorang dinyatakan mengalami homoseksual atau tidak, tidaklah hanya sekedar melalui kesaksian-kesaksian oleh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, namun seseorang dinyatakan mengalami homoseksual harus melalui pembuktian oleh orang-orang yang mengetahui dengan pasti homoseksual yang terdapat pada diri seseorang misalnya oleh psikiater, dokter kejiwaan, dan lain sebagainya. Hal ini pun

senada, dengan apa yang dikatakan oleh Lili Rasjidi (1981: 20), “perceraian yang didasarkan pada alasan cacat badan atau penyakit seharusnya dibantu oleh para ahli yang kompeten di bidangnya”.¹⁸

Kemudian landasan hukum yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan yaitu; Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidaklah memenuhi kriteria atau syarat apabila dikaji berdasarkan pada teori ratio decidendi. Kriteria dan syarat tersebut terdapat pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman, yang menyatakan; “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dimana dalam penjatuhan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Hakim memasukkan alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan ahli. Namun, sayangnya Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena didalam persidangan Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugatnya. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Dalam putusan pengadilan itu sendiri harus mengandung 3(tiga) unsur essensi dalam suatu putusan pengadilan yaitu; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁹ Putusan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum, hal ini tentu saja dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Seperti apa yang termaktub di dalam teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (dalam Achmad Ali, 2002: 83) menyatakan, dimana kepastian hukum adalah bagian yang kaku di dalam hukum serta kepastian haruslah dijaga demi terciptanya kemanan dan ketertiban suatu negara hukum.²⁰ Hakim seharusnya dalam menjatuhkan suatu putusan tidak hanya berpaku pada Undang-Undang namun, juga dapat menggali dari hukum kebiasaan (hukum yang hidup di dalam masyarakat/hukum adat). Akan tetapi, hal ini memerlukan kecermatan dan ketelitian dari seorang Hakim agar tidak terjadi miskonspesi dan malah menciptakan ketidakadilan

¹⁸ Lili Rasjidi, *Alasan Percerian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 20.

¹⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 37.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Soisologis)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 83.

dalam putusannya nanti. Kepastian hukum haruslah memperhatikan fakta-fakta secara relevan dan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.²¹ Penerapan hukum oleh Hakim harus sesuai dengan kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan kelengkapan alat bukti dan para saksi agar putusan yang dihasilkan bersifat objektif dan bijaksana.

Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan, menjadi tolak ukur umum bagi para pencari keadilan. Menurut teori keadilan hukum oleh Gustav Radbruch (dalam Yovita A, Mangesti & Bernard L, 2014: 74), nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, sehingga keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum positif yang bermartabat.²² Sebab adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan berdasar pada irah-rah yang dibuat dalam kepala putusan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berpekaras serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban keua belah pihak yang berpekaras. Dalam penjatuhan putusan, Hakim haruslah dengan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan dapat mencerminkan nilai keadilan dimana itu merupakan suatu keinginan bagi para pencari keadilan. Pihak yang menang mendapatkan apa seharusnya ia dapatkan, dan pihak yang kalah harus menaati dan menuruti segala hak dan kewajibannya.

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual semata, namun putusan tersebut dieksekusi secara nyata sehingga, memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berpekaras dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan Hakim seharusnya memelihara keseimbangan dalam masyarakat. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus secara nalar yang baik agar memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan lebih dekat dengan keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya Penulis, juga berpendapat Majelis Hakim sudah tepat untuk memutus perkara cerai gugat dengan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*. Pada landasan hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan

²¹ Margono, *Op.Cit.*, hal. 51.

²² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 74.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sudah layak dijadikan dasar hukum dalam pertimbangan Hakim. Pertama, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti yaitu; Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dimana Hakim tidak melihat pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dalam penilaian apakah rumah tangga tersebut masih ada harapan rukun kembali atau tidak. Hal ini tentu saja, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dimana menyatakan:

“suami istri yang sudah tidak saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan, sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975”.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 6 April 1996, dimana menyatakan:

“dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* (pihak yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan) akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga)”

Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Pada kedua Putusan Mahkamah Agung yang penulis utarakan ini, seharusnya juga dapat dijadikan yurisprudensi oleh Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai pertimbangannya terhadap perkara yang diangkat. Sehingga penulis menyatakan, alasan perselisihan dan pertengkaran secara menurus, cukup untuk mengabulkan gugatan penggugat karena Penulis bertolak pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi, menurut Penulis secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut sejatinya bersifat alternatif, dalam artian suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.

Kedua, Berkenaan dengan dasar hukum Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tanpa adanya alat bukti pendukung seperti surat diagnosa Psikiater ataupun surat keterangan Rumah Sakit Jiwa. Alasan perceraian ini dapat digunakan pula

sejatinya dikarenakan, dalam proses persidangan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga, menanggalkan haknya untuk menolak dalil gugatan Penggugat sehingga diputus secara *verstek*. Padahal berdasarkan pada Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg, Tergugat dapat mengajukan *verzet* atau perlawanan kemudian Tergugat dalam 14(empat belas hari) terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung. Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak mengajukan upaya perlawanan hukum (*verzet*) yang dimaksud sampai, lewat masa tenggang seperti ketentuan diatas yang megakibatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr tersebut berkekuatan hukum tetap.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan landasan hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperoleh sebuah kesimpulan.

Pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yaitu; Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara, substansi hukumnya telah terbukti dan layak dipakai sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim. Dimana Hakim tidak melihat pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dalam penilaian apakah rumah tangga tersebut masih ada harapan rukun kembali atau tidak.

Kemudian berkenaan alasan cacat badan atau penyakit dengan dasar hukum Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan pada keterangan saksi penggugat tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat diagnosa psikiater ataupun surat keterangan rumah sakit jiwa jiwa. Alasan ini dapat digunakan pula dikarenakan dalam proses persidangan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga, menanggalkan haknya untuk menolak dalil gugatan Penggugat sehingga diputus secara *verstek*. Dikarenakan Tergugat tidak mengajukan upaya perlawanan hukum (*verzet*) yang dimaksud sampai lewat masa tenggang 14(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosologis)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008.
- Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009.
- Lili Rasjidi, *Alasan Percerian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Alfian Tri Laksono, "Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg," *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol 7, No. 1, 2022, hlm. 108.
- Asmat Purba, "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)," *Jurnal TEDC*, Vol 10, No. 2, 2016.
- Chitta Dhyana Premaswari, Made Diah Lestari, "Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Remaja Akhir Yang Berpacaran Di Kabupaten Bangli," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol 4 No. 2, 2017.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol 7, No. 3, 2017.
- Novianti, Soraya Devi, Aulil Amri, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal El-Hadahanah*, Vol 1, No. 1, 2021.
- Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Vol 7, No. 1, 2019.

Qasim Nurseha, "Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual", *Jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol 3, No. 5, 2010.

Skripsi

Juliana, *Firgidity Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Mifthahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)", Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

Novan Amrul Aziz, *Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPer.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LNRI Tahun 1974 Nomor 1. TLNRI Nomor 3019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan KeHakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU Nomor 50 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 169. TLNRI Nomor 5078.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa. UU Nomor 18 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 185. TLNRI Nomor 5571.

Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975. LNRI Tahun 1975. TLNRI Nomor 3050.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 10 Tahun 1983. LNRI Tahun 1983. TLNRI Nomor 3259.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
PERMA Nomor 1 Tahun 2016.